



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000
2. Mengisi Formulir materai 6000
3. Profil Perusahaan (Akte Perusahaan, NPWP Perusahaan, KTP Direktur, SIUP, SITU, TDP, HO/UKL-UPL/Amdal)
4. Peta Lokasi Pekerjaan
5. Gambar Detail Teknis Kegiatan
6. Surat Pernyataan Pemakaian Tanah Untuk Utilitas
7. Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan
8. Surat Persetujuan dari Pemerintah Kab/Kota bila mengenai Bangunan
9. Jaminan Pekerjaan (Jaminan Bank Garansi)
10. Rangkap 2 (dua) Asli dan Foto copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 05 Telanaipura Jambi

Telephone / Fax : 0741 - 62455

Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com